

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan yang berdiri tentunya memiliki suatu tujuan atas kegiatan yang dilakukannya baik untuk memperoleh suatu keuntungan maupun suatu bentuk pelayanan sosial. Keuntungan tersebut diperoleh sebagian besar dari hasil operasi perusahaan sehingga memperoleh pendapatan tertentu dengan ekspektasi laba yang telah ditentukan. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya bersama serta dukungan dari berbagai pihak. Pada perkembangannya banyak perusahaan yang hanya fokus pada kegiatan operasi demi mendapatkan keuntungan yang besar. Namun perlu disadari adanya dampak-dampak sosial yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya tersebut. Sehingga pertanggungjawaban perusahaan pun tidak sebatas hanya kepada investor dan kreditur, juga kepada lingkungan sosial perusahaan.

Dampak-dampak sosial perusahaan seperti polusi, eksploitasi tenaga kerja dan sumber energi serta penggunaan energi yang tidak berwawasan terhadap lingkungan akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Sehingga kehidupan serta kesejahteraan sosial lingkungan perlu diperhatikan. Karena kesadaran masyarakat atas dampak kegiatan operasi perusahaan pada kondisi sosial semakin penting dan menekankan pada perusahaan untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya.

Perlakuan akuntansi perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab serta bentuk komunikasi perusahaan terhadap para stakeholder nya mengenai kondisi dan kinerja perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti mempunyai aset tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Aktiva tak berwujud merupakan hak hak istimewa yang timbul dari

kepemilikan suatu aktiva yang memiliki umur panjang dan tidak mempunyai wujud fisik tertentu. Bukti aktiva tidak berwujud dapat berupa kontrak, lisensi, maupun dokumen lainnya. Jika CSR digunakan sebagai beban maka CSR masuk kedalam laporan laba rugi yang akan mengurangi laba perusahaan yang menyebabkan investor tidak tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut perlu disadari bahwa selain pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan perusahaan saja seperti investor dan kreditur, terdapat pihak-pihak sosial yang memiliki pengaruh besar atas keberlangsungan operasi perusahaan. Sehingga CSR begitu penting untuk dilakukan. Seperti dalam kebijakan Kementerian BUMN tentang program Corporate Sosial Responsibility CSR tahun 2010, Wasrin (2010) menjelaskan alasan mengenai penerapan CSR adalah berdasarkan pertimbangan untuk (1) memenuhi regulasi, (2) sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif, (3) bagian dari strategi bisnis perusahaan, (4) untuk memperoleh licence to operate dari masyarakat setempat dan (5) bagian dari risk management perusahaan untuk meredam atau menghindari konflik sosial.

Pentingnya penerapan CSR di Indonesia dengan segala regulasi dan hukum yang mengaturnya tentu bukan tanpa suatu tanggungjawab atas penerapannya. Akuntabilitas perusahaan dalam penerapan CSR pun menjadi sangat penting agar informasi yang terkait dengan keuangan perusahaan menjadi transparan. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan alat yang sangat berguna bagi suatu perusahaan dalam mengungkapkan aktivitas sosialnya. Seperti yang terdapat dalam PSAK No.1 paragraf ke 12 (Revisi 2009) bahwa dalam suatu entitas dapat menyajikan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah yang terpisah dari laporan keuangan umum. Sehingga kesadaran suatu perusahaan akan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya menjadi penting ,karena dengan demikian

akan menunjukkan sejauh mana kepedulian, tanggungjawab, perhatian perusahaan kepada lingkungan maupun masyarakatnya. Oleh karena itu Undang-Undang RI No. 40/2007 yaitu tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan SDA (sumber daya alam) untuk menjelaskan tanggungjawab sosial dan lingkungan dan hal tersebut wajib dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial tahunan.

Untuk program pertanggungjawaban sosial perusahaan PT. PLN (Persero) antara lain community Relation, Community Services dan Community Empowering (www.pln.co.id). Community Relation merupakan kegiatan yang menyangkut tentang pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait, seperti kegiatan sosialisasi instalasi listrik kepada pelajar SMA tentang SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Community Services program ini berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum, seperti bantuan bencana alam, bantuan sarana air bersih, bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN dan masih banyak lagi. Community Empowering merupakan program yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

Dipilihnya PT. PLN (Persero) sebagai tempat penelitian atas dasar pertimbangan bahwa listrik merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat dan juga sebagai penunjang kegiatan perekonomian. Pembangunan ekonomi yang sangat cepat menuntut PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk menyediakan tenaga listrik dalam kegiatan industri, perdagangan, ekonomi, pemerintah serta masyarakat luas. Sebagai salah satu perusahaan BUMN, PT. PLN (Persero) yang dimana kegiatan utamanya adalah untuk menyediakan tenaga listrik hal tersebut tentunya rentan dengan isu-isu maupun sentimen negatif dari masyarakat yang terkait dengan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan. Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 menyatakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN tidak hanya

dilakukan untuk mengejar keuntungan melainkan untuk turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dan koperasi, pengusaha golongan ekonomi lemah. Hal tersebut menuntut PT. PLN untuk melakukan program-program tanggung jawab sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. 07/MBU/2013 yaitu tentang program PKBL. Program kemitraan BUMN (PK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN sedangkan Program Bina Lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Program PKBL termasuk kedalam program pertanggungjawaban sosial yaitu Community Service yang dimana berhubungan dengan kegiatan masyarakat ataupun kegiatan umum. Pada Pasalnya yang ke 9 dijelaskan bahwa dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu bersumber dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Hal ini sejalan dengan data yang diungkapkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang meliputi tema lingkungan, ekonomi dan sosial. Terdapat penurunan pemberian bantuan kepada masyarakat yang menjadi permasalahan yang harus diperbaiki. Berdasarkan data yang diberikan oleh PLN ULP Medan Timur yaitu tentang penyaluran dana kepada masyarakat untuk program kemitraan pada tahun 2018 sebesar Rp.13.500.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 22.310.000.000 pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan penyaluran dana masing- masing sebesar Rp 16.018.492.400 dan Rp. 14.777.685.280. Hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena menurunnya bantuan Program Kemitraan yang dimana perusahaan mempunyai kewajiban membantu meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Belum terealisasinya

alokasi dana yang dimana pada Permen BUMN 08/MBU/2013 laba setelah pajak itu yaitu 2%. Dalam proses penyaluran Program Kemitraan terdapat masalah yang harus dihadapi perusahaan seperti kurangnya itikat baik dari para mitra binaan untuk membayar cicilan sehingga terjadi tunggakan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan program dimana dana yang akan diberikan untuk pengusaha kecil akan kurang optimal.

Sedangkan Program Bina Lingkungan mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.900.070.233, tahun 2019 Rp 1.350.056.640, tahun 2020 Rp. 14.44.332.239, dan tahun 2021 sebesar Rp. 17.888.170.900. Tetapi belum terealisasinya alpkasi dana sperti yang ditetapkan Permen BUMN 08/MBU/2013 yaitu laba setelah pajak 2% untuk Bina Lingkungan karena beberapa masyarakat belum merasakan perubahan dan menganggap bahwa bantuan yang diberikan kurang optimal. Selain itu eksploitasi sumber-sumber daya alam seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah. Hal tersebut dapat kita ketahuai berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

**Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan PLN ULP Medan Timur**

Tahun	Laba Bersih	Program Kemitraan	Alokasi PK 2%	Program Bina Lingkungan	Alokasi BL 2%
2018	593,370,460,810	13,500,000,000	>2%	2,900,070,233	<2%
2019	900,999,543,570	22,310,000,000	>2%	13,500,560,640	<2%
2020	1,390,127,095,800	16,018,492,400	<2%	14,444,332,239	<2%

2021	1,266,734,654,939	14,777,685,280	<2%	17,888,170,900	<2%
------	-------------------	----------------	-----	----------------	-----

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari PLN ULP Medan Timur

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan PLN ULP MEDAN TIMUR.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap CSR yang dilakukan oleh PLN ULP Medan Timur?
2. Bagaimana pelaporan pertanggungjawaban soial pada PLN ULP Medan Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap CSR yang dilakukan PLN ULP Medan Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pertanggung jawab sosial yang dilakukan PLN ULP Medan Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, referensi terkait tentang perlakuan akuntansi serta bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosial dalam perusahaan. Sehingga dapat digunakan sebagai sarana bacaan serta sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya

2. Manfaat Praktis

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengevaluasi penerapan perlakuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang telah ada agar menjadi lebih baik.
2. Dapat digunakan sebagai referensi bagi berbagai pihak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Memberikan wawasan lebih luas kepada penulis dalam memahami, menganalisa permasalahan yang ada serta memberikan ulasan dalam penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai bagi pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial PLN ULP Medan Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Perlakuan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial

Perlakuan akuntansi sosial telah lama menjadi perhatian oleh para akuntan, karena perlunya sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait aktivitas sosial perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi tentang keuangan kepada investor maupun kreditur tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi. Dengan demikian tanggungjawab sebuah perusahaan tidak hanya kepada investor maupun kreditur tetapi juga kepada supplier, karyawan, konsumen, masyarakat, media, organisasi industri, pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi mengenai pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Setiap akun yang ada pada laporan keuangan perusahaan, yang ada di neraca maupun di laporan laba/rugi tentunya memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda-beda mulai dari, pengukuran, pelaporan, pengakuan, pencatatan sampai dengan penyajian maupun pelaporan pada laporan tahunan memiliki sekurang-kurangnya 8 akun utama yaitu pendapatan, beban, aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud dan aktiva lain-lain, kewajiban/hutang, modal. Hal ini membuat pembahasan lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi terhadap beban dan aset tidak berwujud. Perlakuan akuntansi Corporate Social Responsibility sebagai beban:

1. Pengakuan

CSR diakui sebagai beban karena kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan CSR mengeluarkan dana pada saat terjadinya transaksi atau kegiatan tersebut.

2. Pengukuran

Pengukuran CSR sebagai beban , membuat akun CSR diukur seperti beban yang nantinya besarnya dana yang dikeluarkan akan diukur pada saat terjadinya transaksi.

3. Penyajian Laporan

Diakuinya CSR sebagai beban membuat CSR disajikan atau dilaporkan pada laporan laba rugi perusahaan.

Selain diperlakukan sebagai beban, CSR juga diperlakukan sebagai aktiva tidak berwujud pada perusahaan. Dalam PSAK No. 19 menyebutkan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya. Perlakuan akuntansi aktiva tidak berwujud menyangkut masalah yang berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap. Aktiva tak berwujud dibedakan menurut sifat kekhususannya, masa manfaatnya, hubungannya dengan kegiatan usahanya, dan penghapusannya. Dasar penggolongan aktiva tak berwujud adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk dapat diidentifikasi atau tidak dapat diidentifikasi secara khusus.
2. Diperoleh secara individual, secara kelompok, penggabungan badan usaha atau dikembangkan sendiri.
3. Masa manfaatnya tergantung atas hukum/perjanjian yang telah diatur sebelumnya, pada faktor keekonomian atau manusia, pada jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat ditentukan dimasa depan.
4. Hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya.

Perlakuan akuntansi merupakan tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial antara lain pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian. Adapun tahap tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:

1. Pengukuran Penilaian

Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan.

2. Pengakuan

Pengakuan merupakan proses pencatatan atau pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur pada laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi disajikan dalam laporan keuangan.

2.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate social responsibility)

2.2.1. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan

Konsep CSR perusahaan tidak dapat terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang terdapat beberapa faktor yang terjadi pada lingkungan internal maupun eksternal yang dimana dapat mempengaruhi perkembangan konsep CSR perusahaan. Penerapan CSR ini dilakukan oleh perusahaan secara global, nasional dan lokal. Hal ini tidak hanya mengenai keuntungan yang didapat secara pribadi. Kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan sosial ekonomi menjadi penilaian terhadap kinerja CSR perusahaan.

Banyak sekali prinsip terkait CSR yang telah berkembang. CSR adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat (Di et al., 2021)

Rahma dan Aldi, (2020). CSR dicirikan sebagai suatu usaha yang diselesaikan secara lugas serta berwawasandengan memperhatikan pekerja, lingkungan dan iklim.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep akuntansi yang dapat membawa perusahaan agar melaksanakan tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat (Afifah, I., & Sopiany, 2017)

Csr merupakan sebuah komitmen dari suatu bisnis atau perusahaan untuk dapat berperilaku secara etis dan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkesinambungan (Mohammad Hanim, 2020)

Menurut Friedman tanggung jawab sosial adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan.

Akuntansi sosial sebagai proses pengukuran dan pelaporan, internal maupun eksternal, informasi tentang pengaruh suatu entitas (perusahaan) dan aktivitas lainnya terhadap masyarakat (Sosial et al., 2020)

Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, serta dengan komuniti-komuniti setempat (lokal) dan masyarakat luas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Kebijakan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya BUMN di Indonesia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6)

yang dimana hal tersebut menjelaskan tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang dimana Program Kemitraan ini adalah program yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa program Bina Lingkungan yang disebut dengan BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dengan adanya regulasi yang terkait tentang penerapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* BUMN mengasumsikan betapa pentingnya tanggung jawab sosial tersebut sehingga BUMN sebagai unit usaha milik negara pun dituntut untuk menerapkan tanggung jawab sosial. Kewajiban diterapkannya tanggungjawab sosial juga telah diatur dalam undang-undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

2.2.2. Manfaat Corporate Social Responsibility bagi Perusahaan.

CSR dapat dilihat menjadi suatu kesatuan dan menjadi kepedulian perusahaan atas dengan prinsip-prinsip yang biasa dikenal dengan Triple Bottom Line (Li & Teori, 2022) yaitu Profit, People, Planet atau yang Maksud dari ke tiga prinsip tersebut antara lain :

1. *Profit*

Perusahaan harus tetap berorientasi untuk terus beroperasi dan berkembang.

2. *People*

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia.

3. *Planet*

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan kelanjutan keragaman hayati.

Sehingga dalam prakteknya ketiga prinsip tersebut menjadi fokus dalam melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selanjutnya partisipasi perusahaan dalam pelestarian lingkungan pun juga menjadi hal yang penting mengingat perusahaan telah memperoleh manfaat atas penggunaan lahan yang ada.

Menurut Afrizal dan Mat Amin (2022) mengemukakan alasan sebuah perusahaan menetapkan adanya etika bisnis yaitu untuk mempromosikan integritas kepada karyawan dan mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan utama, seperti konsumen dan investor. Beberapa alasan mengapa bisnis memerlukan etika:

1. Etika bisnis mendorong perilaku karyawan.
2. Etika bisnis merupakan keterampilan yang penting.

Menurut Wulandari (2019) manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan yaitu:

1. Manfaat CSR bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengembangkan diri maupun usahanya agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
2. Manfaat CSR bagi pemerintah yaitu terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dan pemerintah dalam menghadapi berbagai masalah.
3. Manfaat CSR bagi perusahaan yaitu, agar perusahaan dapat membuka pasar yang lebih luas, mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial dan mempertahankan reputasi maupun citra perusahaan.

2.2.3. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Kebijakan Perusahaan

(Adnan et al., 2022) menyatakan bahwa perusahaan memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang bersifat ekonomis artinya memperoleh laba bagi pemegang saham; legal artinya mematuhi peraturan dan hukum yang berhubungan dengan lingkungan dan sebagainya; etika atau *etical* yang dimana suatu perusahaan dituntut untuk berlaku normative seperti berlaku jujur,

transparan, tidak adanya perbedaan ras atau gender dan tidak melakukan korupsi; bersifat Discretionary yaitu tanggung jawab yang sebenarnya tidak harus dilakukan secara keterpaksaan melainkan atas kemauan sendiri.

Terdapat dua motivasi yang mendasari diterimanya konsep CSR oleh kalangan bisnis. Pertama, akomodasi yaitu kebijakan bisnis yang hanya bersifat kosmetik, superficial, parsial. Dilakukannya CSR yaitu untuk memberi rasa peduli terhadap kepentingan sosial. Kedua, legitimasi yaitu motivasi yang mempengaruhi wacana. Motivasi ini mampu memenuhi fungsi utama yang memberi keabsahan pada sisten kapitalis.

2.2.4. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi merupakan teori yang menyatakan bahwa dalam menjalankan segala aktivitas bisnisnya perusahaan akan berusaha sesuai dengan batasan-batasan dan norma yang berlaku dalam masyarakat sesuai dengan tempat beroperasinya (Fauziah dan Asyik, 2019).

Menurut Prasetio dan Paramitha (2020) perusahaan dengan legitimasi yang kurang akan membuat perusahaan tersebut kurang dipercaya dan kemungkinan pemegang saham untuk bertahan juga akan berkurang, sedangkan apabila perusahaan dapat mempertahankan legitimasi akan dipandang sebagai perusahaan yang dapat dipercaya.

Oleh karena itu organisasi berusaha memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan memperoleh pengakuan dari pihak luar, yaitu dengan cara perusahaan beroperasi sesuai batasan-batasan, norma dan nilai yang berlaku pada masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa keberlangsungan hidup perusahaan bergantung dari hubungan perusahaan dengan lingkungan sosial. Jadi perusahaan dapat kehilangan legitimasi tersebut jika hubungannya dengan lingkungan sosial tidak baik yang dalam artian tidak sesuai dengan sistem atau nilai yang ada

dalam masyarakat yang dimana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup perusahaan.

2.3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

2.3.1. Sejarah Perkembangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan diawali pada saat terjadinya penetapan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 saat itu masih bernama Pembinaan Usaa Kecil (PUK). Pada tahun 1986 berganti nama menjadi Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegeltop) Melalui Kepmen Keuangan No. 1232/KMK.013/1989 Pada tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN. Sebutan terhadap kegiatan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan antara lain:

1. Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).
2. Tahun 1999, diubah lagi menjadi diubah lagi menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan .
3. Tahun 2003, nama program diubah menjadi Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
4. Tahun 2007, Nma program tetap tetapi karena dianggap belum mencukup memberikan landasan terhadap peningkatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan , maka untuk peraturan tersebut dilakukan peninjauan ulang.
5. Tahun 2015, pada tanggal 22 Mei 2015,diubah dengan ditetapkannya Permen BUMN Nomor 07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang mencabut seluruh ketentuan lainnya.

6. Seiring perkembangannya Permen BUMN No. 09/MBU/05/2015 dipandang belum dapat memberikan landasan yang baik guna meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan PKBL Pada tanggal 05 Juli 2017 diubah menjadi Permen BUMN 02/MBU/7/2017 yaitu tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. 09/MBU/07/2015.

Permen Menteri 02/MBU/7/2017 Ditetapkan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

1. Untuk mendorong percepatan kemandirian usaha kecil dan mikro dalam rangka mewujudkan masyarakat adil , makmur dan merata.
2. Sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat, untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil melalui PK belum optimal dalam penyalurannya.

Dalam pelaksanaannya BUMN dapat menyalurkan dana PKBL di seluruh Indonesia. Penyaluran dana tersebut dilakukan BUMN mengutamakan wilayah di sekitaran BUMN termasuk kantor cabang atau perwakilannya. BUMN mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan PKBL supaya dapat berkerjasama dengan BUMN lainnya. Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam sebuah perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan BUMN harus tetap memonitor pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan BUMN lain yang melakukan penyaluran tersebut, untuk memastikan tujuan dan pelaksanaan program kegiatan tercapai.

2.3.2. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Risa Rahayu, (2022) Program kemitraan adalah program yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil melalui pemanfaatan dana BUMN. Adapun sumber dana program kemitraan adalah :

1. Penyisihan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 2% dari laba setelah tahun sebelumnya.
2. Hasil bunga deposito dan jasa giro dari dana PKBL yang ditetapkan.
3. Jasa administrasi dan pinjaman dari Program Kemitraan.

Sisa dana dari tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya. Dana PKBL disetorkan ke rekening dana PKBL paling lama 45 hari setelah penetapan besaran alokasi dana. Dana PKBL hanya ditempatkan pada deposit atau jasa giro pada bank BUMN. Pembukuan dana PKBL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk

1. Pinjaman tambahan untuk biaya kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanaan Usaha Mitra Binaan.
2. Pinjaman untuk modal kerja atau pembelian aset tetap untuk meningkatkan produksi dan penjualan

Sedangkan PBL disalurkan dalam bentuk

1. Bantuan sarana ibadah.
2. Bantuan peningkatan kesehatan.
3. Bantuan korban bencana alam.
4. Bantuan pendidikan.
5. Bantuan pelestarian alam.
6. Bantuan kesehatan.
7. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

2.3.3. Mekanisme Penyaluran dana PKBL

Dalam pelaksanaan PKBL, BUMN membentuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan struktur sesuai dengan tugas PKBL BUMN memilih salah seorang sebagai penanggungjawab unit PKBL tersebut.

Tata cara penyaluran pinjaman Program Kemitraan yaitu dengan:

1. BUMN Pembina melakukan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan.
2. BumN mendapatkan calon mitraan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman.
3. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra dituangkan dalam surat perjanjian yang memuat, nama dan alamat, hak dan kewajiban, jumlah pinjaman dan peruntukannya, syarat-syarat pinjaman.
4. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada Mitra lain yang telah menjadi mitra BUMN Pembina lain.
5. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana atau proposal kegiatan usaha yang akan dilakukan pada BUMN Pembina.

Tata cara penyaluran dana Program Bina Lingkungan yaitu sebagai berikut;

1. Pelaksanaan PBL dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan.
2. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan identifikasi atau survey atas penerima bantuan dan objek yang akan dibiayai dari dana Program Bina Lingkungan.

Penyaluran bantuan PBL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, untuk pelaksanaan identifikasi atau survey dilakukan oleh satu atau lebih BUMN melalui kesepakatan bersama.

2.4. Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

2.4.1. Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu bidang dari akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan wewenang yang dimiliki oleh setiap manajer. Selanjutnya Luhgianto menjelaskan bahwa untuk mendapatkan gambaran tentang akuntansi sosial perusahaan, entitas perusahaan harus mampu mengakses lingkungannya oleh sebab itu perusahaan memerlukan informasi secara periodical sehingga informasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Menurut Ramanathan dalam buku Winartie dan Sujono ada tiga tujuan dari akuntansi sosial, dua tujuan berhubungan dengan proses pengukuran dan untuk tujuan ketiga berhubungan dengan proses pelaporan. Pertama, akuntansi sosial digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan setiap periode. Kedua, membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara langsung dapat mempengaruhi sumber daya dan status kekuasaan individu, komunitas, segmen sosial dan generasi apakah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas. Ketiga, memungkinkan cara yang optimal bagi perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, performa, dan kontribusi perusahaan terhadap tujuan sosial. Informasi yang relevan ini disajikan untuk pertanggungjawaban public dan juga sebagai fasilitas dalam mengambil keputusan mengenai pilihan sosial serta alokasi sumber dana sosial.

Akuntansi pertanggungjawaban sosial atau *Social Responsibility Accounting* oleh Dita Kristianti, (2021) merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang akan diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan

pencatatan. Asumsinya bahwa seseorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggungjawab atas biaya sendiri secara keseluruhan.

2.4.2. Pelaporan dan Pengungkapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Adapun alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela antara lain:

1. *Product Differentiation*; dalam hal ini manajer perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memiliki inisiatif untuk membedakan dari pesaing yang tidak melakukan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. Hal ini mendorong informasi perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.
2. *International decision making*; manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektifitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan dan data yang dibutuhkan harus tersedia agar biaya yang dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan.
3. *Enlightened self interest*; perusahaan harus melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan dengan karyawan, kreditur, masyarakat, pelanggan dan pemerintah karena hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan, penjualan dan harga saham perusahaan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan

perubahan lain dalam dalam posisi keuangan. Menurut PSAK No.1 paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang memberikan manfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dan pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi perusahaan, membantu pengguna dalam memprediksi arus kas masa depan.

Dalam PSAK No.1 paragraf ke 12 (revisi 2009) telah ada dasar yang menunjukkan bahwa perusahaan atau entitas lainnya hendaknya melaporkan bentuk laporan lain selain laporan keuangan utama. Hal ini menyatakan bahwa;

“ Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup khususnya bagi industri yang dimana faktor lingkungan hidup memiliki peran penting dan menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang juga memegang peranan penting.”

Pelaporan corporate social responsibility di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 66 ayat(2c) yang mengatur Laporan Tahunan, dimana laporan tahunan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sama halnya seperti laporan lain laporan keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi
2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang nilainya kelihatan dan tepat, tetapi sebenarnya dari penyusunannya dengan standart nilai yang mungkin berbeda-beda atau berubah-ubah.
3. Laporan keuangan yang dibuat secara periodic pada dasarnya merupakan intern report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final.

Menurut Trueblood Report bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi-informasi keuangan sehingga semua pihak dengan berbagai keterbatasannya dapat menilai entitasnya.

Zhegal dan Ahmed (1990) mengidentifikasi hal hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan antara lain:

1. Lingkungan hidup, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Produk meliputi, keamanan dan pengurangan polusi.
3. Sumber daya manusia, meliputi aktifitas di dalam suatu komunitas yang berkaitan dengan pelayanan, pendidikan.
4. Praktik bisnis yang wajar, pemberdayaan terhadap minoritad dan dukunagn terhadap usaha minoritas.

Pada kenyataannya pengungkapan CSR di masing-masing negara sangat bervariasi, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan persepsi terhadap isu yang ada. Adanya perbedaan tujuan CSR mempengaruhi praktek pengungkapan CSR itu sendiri. Beberapa perusahaan melakukan

pengungkapan CSR yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan dan dapat dilihat sebagai warga Negara yang bertanggungjawab.

2.4.3. Indikator Penyajian Informasi dalam Laporan Keberlanjutan (sustainability report)

Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembanguna berkelanjutan kepada para pemilik kepentingan baik internal maupun eksterna. Tidak semua entitas memiliki pelaporan dalam bentuk dan cara yang sama. Pendekatan dalam melaporkan kegiatan entitas akan tergantung pada kombinasi pengendalian organisasi serta apakah penungkapan berhubungan dengan kinerja operasi, kinerja manajemen, atau penggambaran informasi. Entitas yang memiliki dampak signifikan biasanya menghasilkan resiko atau peluang yang lebih besar kepada organisasi atau pihak yang berkepentingan dan karenanya menjadikan entitas tersebut sebagai entitas dimana organisasi harus bertanggungjawab.

Berikut merupakan unsure-unsur informasi yang perlu tersaji dalam pelaporan sustainability report berdasarkan GRI antara lain

1. Profil (*Profile*)
 - a. Strategi dan analisis data
 - b. Profil organisasi
 - c. Parameter laporan
 - d. Tata kelola, komitmen, keterlibatan
2. Indikator Kinerja (*Performance indicators*)
 - a. Lingkungan (Environmental)
 - b. Hak asasi manusia (Human Rights)

- c. Praktik tenaga kerja dan pekerjaan yang layak
 - d. Masyarakat (Society)
 - e. Tanggung jawab produk
 - f. Ekonomi
3. Pendekatan Manajemen.

Substansi laporan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kendali atas aktifitas terhadap entitas, ada atau tidaknya dampak signifikan dari aktifitas terhadap entitas, serta ada atau tidaknya pengaruh signifikan aktifitas terhadap entitas. Berdasarkan ketiga faktor tersebut akan menghasilkan bentuk laporan yang berupa data kinerja dan pengungkapan berdasarkan pendekatan manajemen serta pelaporan naratif.

2.4.4. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

PT.PLN (Persero) selain dari perseroan yang bergerak dibidang bisnis penyedia listrik Indonesia juga merupakan salah satu BUMN. Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya untuk mengejar keuntungan saja melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan kepada pengusaha golongan rendah, sehingga hal ini mengharuskan PT.PLN melakukan tanggungjawab sosial dan melaporkannya.

Pada Permen BUMN 02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan peraturan tersebut pada pasal 1 ayat 6, bentuk kepedulian dijabarkan menjadi dua (2) program yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL), yang dimana setiap perseroan atau penanam modal wajib untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah diperhitungkan sebagai biaya

perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya tersebut.

Selain adanya regulasi yang berkenaan dengan keharusan dilaksanakan program tanggung jawab sosial oleh BUMN atau yang dinamakan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, untuk pedoman akuntansi telah diatur dalam surat edaran Menteri BUMN No. SE.02/MBU/BK/2012 tentang penetapan pedoman akuntansi program kemitraan lingkungan dan bina lingkungan (pkbl) revisi tahun 2012. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pedoman akuntansi PKBL ini merupakan pedoman untuk menyelenggarakan pencatatan atas transaksi program.

Adapun komponen laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN sesuai dengan surat edaran menteri BUMN No. SE-02/MBU/2012 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan

Informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan digunakan untuk menilai kemampuan Unit PKBL dalam memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi liabilitasnya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Informasi likuiditas diberikan dengan cara:

- a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- b. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau pada saat jatuh temponya ,termasuk pembatasan penggunaan aset pada saat pencatatan laporan keuangan.
- c. Mengelompokkan aset kedalam aset lancar atau tidak lancar,dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang

2. Laporan Aktivitas

Tujuan laporan aktivitas adalah untuk menyediakan informasi mengenai:

- a. Hubungan antara transaksi dan peristiwa lain.
- b. Bagaimana penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaannya di berbagai program.
- c. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto.

3. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan dikelompokkan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasilan utama pendapatan unit PKBL. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah;

- a. Penerimaan jasa administrasi pinjaman.
- b. Penerimaan alokasi laba.
- c. Penyaluran pinjaman kemitraan.
- d. Penerimaan pengambilan pokok pinjaman.
- e. Penyaluran bina lingkungan.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang menyebabkan perubahan aktivitas bersih, selain yang diakibatkan oleh aktivitas operasi dan aktivitas investasi dan juga perubahan hutang panjang entitas. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan :

- a. Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan pembangunan dan pemeliharaan aset tetap.
- b. Penerimaan kas dari BUMN yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi antara lain:

- a. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset lainnya.
- b. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, atau aset tidak berwujud dan aset lainnya.
- c. Sumbangan berupa bangunan atau aset investasi

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama catatan atas laporan keuangan yaitu memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan serta memberikan informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Informasi yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di PLN ULP Medan Timur yang terletak di JL. Durung No. 40. Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk gambar, kata ataupun kalimat data kualitatif biasanya bersifat subjektif karena hasil data yang diperoleh dapat diartikan dengan persepsi berbeda apabila dibaca atau dilihat oleh orang lain.

Sedangkan untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung (tanpa perantara) dari sumber asli. Data ini dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian maupun kegiatan dan hasil pengujian.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Survei Pendahuluan

Dilakukan kunjungan pendahuluan ke objek peneliti, hal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada manajemen dan melakukan observasi awal. Selain itu survei

dilakukan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan pada manajemen serta untuk mengetahui keadaan umum perusahaan.

2. Studi Kepustakaan

Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis sebagai pedoman pelaksanaan penelitian. Metode yang digunakan antara lain:

a. Dokumentasi

Mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum maupun yang spesifik yang berkaitan dengan pelaporan dan pengungkapan CSR pada PLN ULP Medan Timur.

b. Wawancara

Dimana penulis melakukan serangkaian Tanya jawab secara langsung kepada pihak perusahaan antara lain, pimpinan dan karyawan-karyawan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan data yang diperoleh. Artinya menjelaskan dan menafsirkan data mengenai kebijakan akuntansi sehingga dengan metode analisis tersebut mampu menganalisis perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan pada PLN ULP Medan Timur yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengungkapan, pengukuran dan pelaporan. Hasil analisis selanjutnya dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, dan Permen BUMN 02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dimana besar laba setelah pajak yaitu 2%.

